

# Itikad Baik dalam Klausula Baku pada E-Commerce

*by* Yeremia Immanuel Christian

---

**Submission date:** 14-Jun-2023 06:28AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2115535172

**File name:** Jurnal\_Yeremia\_1311900010.pdf (121.55K)

**Word count:** 2923

**Character count:** 18963

## Itikad Baik dalam Klausula Baku pada E-Commerce

Yeremia Immanuel Christian

23

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [yeriimmanuel01@gmail.com](mailto:yeriimmanuel01@gmail.com)

### Abstract

*This normative research aims to find the importance of good faith in a standard clause, through the development of existing technology makes transactions faster and faster plus this activity is increasingly difficult to control the birth of the ite law aims to regulate electronic transactions in it, business actors commonly called e-commerce have an agreement in the form of a standard or known as a standard clause, Standard clauses have weaknesses where the parties cannot negotiate about the content of the contract and some cases of standard clauses tend to harm consumers, for this reason standard clauses require the existence of good faith in them..*

### Abstrak

Penelitian normative ini bertujuan menemukan pentingnya itikad baik dalam sebuah klausula baku, melalui adanya perkembangan teknologi yang ada membuat transaksi semakin cepat dan pesat ditambah lagi aktivitas ini semakin susah untuk dikendalikan lahirnya uu ite bertujuan untuk mengatur tentang transaksi elektronik didalamnya, pelaku usaha yang biasa disebut e-commerce memiliki sebuah perjanjian yang berbentuk baku atau dikenal dengan klausula baku, klausula baku memiliki kelemahan dimana para pihak tidak bisa bernegosiasi mengenai isi kontrak dan beberapa kasus klausula baku cenderung merugikan konsumen, untuk itulah klausula baku memerlukan adanya keberadaan itikad baik didalamnya.

### Pendahuluan

Dengan berkembangnya teknologi di era saat ini sudah memerdekakan dunia dengan terus menerus, cepat menciptakan berbagai macam dinamika sosial yang memudahkan kehidupan masyarakat dan memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan dalam hidup. Dewasa ini, munculnya transaksi berjejaring dan jual-beli/perjanjian bisnis yang tidak perlu pertemuan langsung tetapi dapat dilakukan dengan jejaring dunia maya, semakin berkembang pesat. Sekitar waktu inilah komunitas yang berspesialisasi dalam perdagangan komoditas tertentu mulai tumbuh melalui Internet. Pemasar saat ini sudah bergabung dengan situs web yang menphosting grup mereka. Situs itu mengharuskan pengguna untuk menjadi anggotanya terlebih dulu, tetapi tidaklah semunay mengharuskan. Sebagai toko online yang menawarkan barang untuk diperdagangkan melalui Internet (toko online). E-commerce umumnya merupakan bentuk kegiatan lewat adanya transaksi online dengan menggunakan teknologi internet. dahulu sebelum adanya bisnis elektronik merupakan penyimpangan dari konsep telemarketing (Transaksi Online). Perbuatan hukum yang terjadi dalam bentuk transaksi elektronik antara para pihak yang bertransaksi tidaklah bisa dilepaskan dari permasalahan hukum yang timbul. Kelalaian merupakan salah satu tindakan hukum yang paling banyak merugikan proses transaksi tersebut lewat online. Salah satu pihak yang

terlibat dalam transaksi seharusnya mencapai keberhasilannya, tetapi dalam melakukannya, salah satu pihak tidak mencapai keberhasilan yang dijanjikan. Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, jika salah satu pihak yang membuat kontrak tidak melakukan layanan yang disepakati secara kontrak (kelalaian), konsekuensi dari tindakan yang dilakukan menyebabkan kerusakan properti. Dengan demikian, tindakan merugikan yang diakibatkan oleh kegagalan salah satu pihak untuk terpenuhinya kewajiban<sup>3</sup>nya berdasarkan kontrak yang dibuat melalui media online dapat digugat di pengadilan. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, "Beli dan jual adalah suatu kontrak di mana satu pihak menyanggupi untuk menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan." Menurut Subekti, akad jual beli adalah suatu perikatan<sup>3</sup> melakukan timbal balik dimana salah satu pihak yaitu sebagai (penjual) melakukan janji untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang, tapi pihak lain sebagai (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga berdasarkan barang sebagai objek tersebut. Pertimbangan untuk mendapatkan real estat. Ungkapan tersebut mengandung dua interaksi, berasal dari ungkapan bahasa Belanda *kopen verkoop*, yang juga berarti satu pihak dapat bekerja sama (menjual) dan pihak lain dapat bekerja sama (membeli).

Semua grup menggunakan e-media commerce untuk menghemat waktu dan mendapatkan harga yang lebih rendah atau lebih baik. Karena pedagang yang memasarkan barangnya tidak membutuhkan toko fisik hanya melalui alamat email atau media sosial lainnya, pedagang online ini menghemat biaya atau modal. Hal ini mengakibatkan pengaturan transaksi bisnis secara elektronik tertuang dalam undang-undang ITE Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, kegiatan jual beli dapat dilakukan secara online atau offline. Pembelian dan penjualan perdagangan elektronik dikenal sebagai e-commerce. Ialah perjual-belian melalui media online atau internet. Seperti halnya akad jual beli pada umumnya, kegiatan jual beli online harus mengikuti kesepakatan para pihak, dengan batasan-batasan yang tidak dapat didamaikan. Jika para pihak tidak dapat secara langsung membicarakan jual beli dan negosiasi, jual beli online harus dilakukan dengan Pasal 1320 BW, yang mengatur persyaratan untuk pemeriksaan yang sah, dan prinsip itikad baik dalam Pasal 1338 alinea ke-3 BW untuk meminimalisir tindak pidana. Salah satu kendala belanja online adalah para pihak tidak bisa saling berhadapan secara langsung dalam negosiasi. Jual beli online memudahkan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Bisa juga terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan oleh para pihak. Pada umumnya para pihak toko online memutuskan bahwa kontrak standar dibuat oleh pihak yang mendaftarkan klausula yang disepakati, dan biasanya kontrak model toko online mengetahui isi dari bentuk layanan toko online dan kontrak ini tidak ada artinya bernegosiasi dengan pengguna atau pembeli. Dalam jual beli melalui media elektronik terdapat perbuatan perdata yaitu jual beli dalam pengertian terhadap Pasal 1457 BW. atau penjual yang bekerjasama untuk menjual barang melalui e-commerce, toko dan pembeli yang merupakan pengguna e-commerce. Mencegah aktivitas yang tidak diinginkan memerlukan kontrak yang diakhiri secara elektronik, juga dikenal sebagai klausul standar, yang merupakan kontrak standar yang menetapkan ketentuan penggunaan dan aturan<sup>4</sup> yang harus diterima pengguna untuk berpartisipasi dalam email. Bisnis. Dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (10) UUPK berbunyi : klausula baku adalah setiap peraturan atau syarat dan ketentuan yang dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha terlebih dahulu dalam suatu

dokumen/atau kontrak yang bersifat mengikat. . dan dipenuhi oleh konsumen harus dilakukan.

Terdapat kelemahan dalam klausula standar dimana konsumen tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi, namun UU Perlindungan Konsumen juga adanya larangan pedagang untuk memasukkan klausula pengecualian, dan beberapa peraturan tentang adanya tercantum klausula standar diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Oleh karenanya, suatu klausula baku yang dibuat secara sepihak mensyaratkan itikad baik dalam bentuk suatu perjanjian, menurut Pasal 1338 (3) BW menyebutkan "Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik". Itikad baik dalam kontrak merupakan asas yang penting, sehingga Kontrak yang dibuat menurut asas ini didasarkan pada standar sehingga para pihak tidak dirugikan.

### Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu sebuah penelitian yang berfokus dan mencari bahan-bahan hukum, bahan hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah peraturan perundangan yang berkaitan dengan adanya klausula baku pada e-commerce, yaitu; kuhperdata, uu perlindungan konsumen, uu ite, dan pp 71 tahun 2019.

### Pentingnya Itikad Baik dalam Klausula Baku pada E-Commerce

Seperti yang kita ketahui, itikad baik adalah prinsip. Itikad baik adalah ialah sebuah prinsip yang wajib terkandung didalam sebuah perjanjian, yang diatur menurut Pasal 1338 (3)BW: "Kontrak harus dibuat dengan itikad baik." Itikad baik dalam kontrak merupakan asas yang penting, sehingga Kontrak yang dibuat menurut asas ini didasarkan pada standar sehingga tidak merugikan para pihak yang berkontrak. Yaitu kewajiban antar pihak dalam berunding dan mengadakan perjanjian harus dilandasi prinsip itikad baik. Kontrak tidak boleh dinegosiasikan atau dibuat prinsip itikad baik. Ini adalah sebuah keharusan antar pihak ketika mereka membuat sebuahkontrak pendahuluan. Bentuk-bentuk tidak adanya itikad baik dalam negosiasi dan kontrak, menurut Robert S. Summer, antara lain adalah melakukan negosiasi tanpa niat sebenarnya untuk membuat kontrak, menyalahgunakan hak untuk mencegah negosiasi, membuat kontrak tanpa niat untuk melakukannya, dan tidak mengungkapkan fakta material. dan mengeksploitasi kelemahan dalam negosiasi dengan kontraktor.

Dengan itikad baik, merupakan kewajiban dalam fase pra-kontraktual untuk memberi tahu para pihak tentang fakta-fakta penting sehubungan dengan masalah negosiasi, atau mengklarifikasi dan menyelidikinya. Dalam hal ini serupa melalui putusan Hoge Raad yaitu para pihak yang berunding mempunyai kewajiban beritikad baik yaitu kewajiban menyelidiki (onderzoekplicht) dan kewajiban memberitahukan atau mencerahkan (mededelingsplicht). Hakim harus menyeimbangkan kewajiban tersebut dengan itikad baik. Keyakinan Vilde pada perjanjian sebelumnya dipengaruhi oleh doktrin "culpa in contrahendo" yangtelah diajarkan oleh ahli hukum dari Jerman terkenal yaituRudolf von Jhering. Doktrin culpa in contrahendo menyatakan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran harus membayar kerugian yang dilakukan terhadap pihak yang tidak bersalah. Kerugian disini berarti kerugian yang terjadi ketika pihak yang berunding memutuskan negosiasi dan tidak menyelesaikan kesepakatan, dan berakhirnya atau putusnya negosiasi

menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Pra-kontrak fidusia yang baik adalah tentang kedua belah pihak yang berurusan secara jujur dan terbuka satu sama lain, dengan mempertimbangkan moral hazard. Dalam bertransaksi dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan melanggar etika kesusilaan lewat ketentuan peraturan yang sudah diberlakukan. Oleh karenanya, itikad baik berdasarkan perjanjian sebelumnya mewajibkan adanya sebuah tanggung jawab terhadap adanya sebuah kerugian yang disebabkan dari negosiasi yang tidak jujur atau curang.

Menurut Subek, asas itikad baik merupakan landasan terpenting dari kontrak, kontrak elektronik harus berdasarkan asas ini dengan itikad baik dan oleh pengusaha atau pihak e-commerce dan konsumen atau pengguna e-commerce. . Itikad baik penting karena perbedaan antara membuat kontrak e-niaga adalah Anda tidak bertemu kedua belah pihak secara langsung. Itikad baik diperlukan untuk ini, karena konsumen harus menerima informasi yang jelas tentang kontrak dan subjek transaksi online saat melakukan pembelian. Hal ini bertujuan menghindari salah paham antar pihak sehubungan dengan objek yang diperjualbelikan. Oleh karena itu itikad baik memainkan peran yang sangat penting dalam kontrak penjualan elektronik. Itikad baik memiliki arti yaitu dalam arti obyektif dan subyektif yaitu dalam arti obyektif yaitu perjanjian harus dibuat dengan standar kepatutan dan kesusilaan, sedangkan dalam arti subyektif yaitu keikhlasan diukur. dalam perasaan batin seseorang. sikap Maksud itikad baik dalam kontrak yang dikelola secara elektronik dapat diartikan bahwa kontrak harus dibuat secara jujur dan tanpa tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak. Merupakan kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas, bertentangan dengan standar kesopanan atau kesopanan, sedemikian rupa sehingga adil bagi antar pihak dan tidak merugikannya.

Munculnya UU yang mengatur adanya mengenai transaksi online lahir UU ITE dikarenakan pesatnya perkembangan zaman dimana orang berjual beli melalui toko elektronik atau online. UU Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Online Tahun 2008 menjelaskan pengertiannya. dalam melakukan transaksi elektronik dengan itikad baik, yaitu Pasal 17(2) "Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berinteraksi dan/atau bertukar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan itikad baik." Undang-Undang ITE disusun dengan tujuan efektifitas dan efisien terhadap pelayanan publik memberikan pengetahuan bagi sdm dapat mengembangkan ide dan keterampilannya dalam dengan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan bertindak secara bertanggung jawab dalam penyampaian informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk mendeklarasikan produknya secara lengkap, yaitu dalam Pasal 9 yang berbunyi: "Perusahaan yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang syarat-syarat kontrak yang diberikan oleh produsen dan produk."

Selain itu, pentingnya itikad baik dalam klausul e-commerce standar juga diatur dalam UUPK yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999. Munculnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini terjadi karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak konsumen dan meningkatkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang mengedepankan martabat konsumen dengan melindunginya dari eksekusi negatif dalam penggunaan barang atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur toko offline dan online. Pasal

7 mengatur kewajiban itikad baik dalam perdagangan elektronik, Mengenai adanya pencantuman klausula baku uu perlindungan konsumen mengaturnya yaitu terdapat pada pasal 18 yang berbunyi, Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang keberadaan itikad baik dalam menjalankan transaksi secara elektronik hal ini terdapat pada pasal 45 yaitu mengenai pentingnya itikad baik dalam menyelenggarakan transaksi elektronik.

Mengenai keberadaan klausula baku, PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Internet dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang penyusunan klausula baku sehingga klausula baku harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikhawatirkan, mis. Penerapan asas itikad baik dalam perdagangan elektronik yang tertuang dalam Pasal 46 dan 47 yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar konsumen dapat menikmati itikad baik, berimplikasi pada membangun kepercayaan konsumen. Bertindak dengan itikad baik dalam perdagangan elektronik dapat dilihat sebagai berikut:

Memberikan informasi yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, pengusaha haruslah adanya informasi yang jelas mengenai produknya dan mengikutinya dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut diatur dalam UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Belanja Internet yang berbunyi: "Pengusaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan." UU Perlindungan Konsumen. Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 7, huruf b, yaitu. "Kewajiban pengusaha (b)", harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa serta penjelasan tentang Penggunaan, Perbaikan dan Pemeliharaan," Juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Republik Indonesia tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan informasi yang jelas, yaitu Pasal 48(2) berbunyi "Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas tentang penawaran kontrak atau iklan. ' memberikan informasi yang jelas sehingga memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli elektronik.

Dengan adanya melakukan bisnis elektronik, dalam melakukan kegiatan jual beli melalui media elektronik harus diberikan identitas pedagang, atau bisnis elektronik wajib dilakukan oleh pedagang apabila usaha tersebut tidak melalui pertemuan tatap muka, melainkan melalui pertemuan dengan menggunakan media elektronik. perdagangan. media massa Identitas ini menjadi acuan jika terjadi sesuatu pada objek yang diperjualbelikan. Pentingnya pemberian identitas kontraktor adalah untuk memastikan bahwa kontraktor bertanggung jawab atas barang yang dipesan pembeli. Dalam hal cacat tersembunyi, kompensasi dapat diminta, yang harus bersedia dibayar oleh kontraktor dengan itikad baik. Oleh karena itu, itikad baik sangat penting dalam e-commerce untuk memenuhi hak dan kewajiban pengusaha selama menjalankan bisnisnya. Penerapan asas itikad baik juga berfungsi sebagai pelipurlara dan penjamin hak dan kewajiban. Pembeli sebagai konsumen saat melakukan aktivitas jual beli e-commerce.

#### **7 Akibat Hukum jika tidak adanya Itikad Baik dalam Klausula Baku pada E-Commerce**

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, fungsi jual beli belanja online telah menjadi aktivitas yang lebih biasa dan sehari-hari yang mengakibatkan tindakan hukum dan

juga membawa konsekuensi hukum jika ada pihak yang melanggar kontrak. Pelanggaran asas itikad baik terhadap para pihak dalam kontrak dapat menimbulkan akibat pelanggaran itikad baik dalam suatu kontrak bisnis elektronik, yaitu akibat hukum seperti misalnya. B. tuntutan perdata terhadap pihak yang beritikad buruk. Namun, mungkin juga ada pihak yang beritikad baik dan tidak ada hal baik yang dapat dituntut dengan melakukan penipuan.

peraturan yang mengatur jual beli toko online, yaitu. H.9 Informasi dan Toko Online UU Nomor 11 Tahun 2008, dilandasi dengan perkembangan teknologi informasi, maka diperlukan aturan undang-undang yang menjamin hak dan kewajiban pengusaha dan pembeli dalam transaksi jual beli online. Selain itu, keberadaan UU Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 juga memberikan perlindungan terhadap belanja online dalam Pasal 4 UUPK yang menjamin hak-hak konsumen, yang didalamnya termasuk hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang benar, jelas dan tepat. informasi yang jujur mengenai kondisi barang dan jaminan yang ditawarkan oleh pengusaha, khususnya dalam perdagangan elektronik. Lewat pasal tersebut pengusaha diharuskan memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang dijualnya.

klausula baku juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada, yang pelaksanaannya memerlukan itikad baik, namun tidak menutup kemungkinan penyelenggara ekonomi yaitu perdagangan elektronik dalam hal ini melanggar itikad baik apabila pelaku ekonomi beritikad baik terhadapnya. Bukan hanya melanggar asas itikad baik, tapi juga adanya asas persetujuan (perjanjian) yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang ITE, dimana berlaku asas hukum keperdataan bahwa perjanjian dapat dipenuhi jika ada kesepakatan antar ITE. Para Pihak Jika kita lihat pada contoh pelanggaran asas itikad baik: jika seorang pedagang memberikan informasi yang tidak benar, maka hal itu melanggar UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pasal 8, ayat 1, huruf f, yang mengatakan bahwa "pemilik usaha adalah dilarang" dari Pabrikasi atau memperdagangkan secara tidak sesuai dengan label, label barang dan/atau jasa yang bersangkutan, dengan janji yang tercantum dalam deskripsi, iklan atau promosi." Hal ini juga mengacu pada konflik antara barang yang diterima. konsumen dan subjek barang yang diterima oleh pengusaha barang yang dijual bersama.

Pelanggaran asas itikad baik dalam bisnis dan penjualan online, pengusaha dapat dituntut secara perdata atas pelanggaran itikad baik dan pelanggaran kontrak penjualan online. Konsumen yang dirugikan akibat pelanggaran itikad baik dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 45 (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999: "Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan pengusaha melalui lembaga Gugatan. siapa tugasnya untuk melakukan ini. Penyelesaian sengketa dari konsumen ke konsumen Bagi pengusaha atau dari pengadilan di lingkungan hukum publik Hal ini menjadi dasar bagi sengketa konsumen untuk menyelesaikan sengketa terkait kerugian yang diderita oleh pedagang kontrak jual beli e-commerce di pengadilan umum (Namun Pasal 45 UUPK Ayat 2 mengatakan: "Sengketa konsumen dapat diselesaikan secara opsional" Hal ini karena ada kemungkinan lain yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur ekstrasudisial umum atau (extrajudicial procedure) Mediasi dilakukan melalui jalur di luar peradilan umum, atau para pihak dapat menggunakannya secara mandiri dan damai melalui badan yang berwenang yaitu Badan Mediasi Sengketa Konsumen (BPSK) yang berwenang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (non litigasi).

Mengenai hak konsumen atas ganti rugi atau kompensasi, UUPK juga mengatur hak tersebut dalam Pasal 4 huruf h yang berbunyi: "Hak atas ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kewajiban pemborong untuk membayar ganti rugi atau ganti rugi dapat dilihat dalam pasal 7 huruf g. "Kewajiban pemborong adalah:

memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengembalian uang apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kontrak."

### **Kesimpulan**

Prinsip Itikad Baik ialah sebuah kewajiban saat memproses kontrak. Ini adalah bentuk yang memastikan kenyamanan para pihak saat membuat kontrak. Dalam kontrak dalam e-commerce online atau dalam klausula baku yang terkenal, harus disepakati itikad baik, ini juga merupakan kewajiban pengusaha untuk mengikuti prinsip itikad baik dalam bisnisnya. Prinsip itikad baik dalam penerapan klausula baku dalam perdagangan elektronik diatur oleh UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Belanja Online, UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP 71 Tahun 2019 tentang Penerangan. Operator sistem dan transaksi elektronik.

Perjanjian e-commerce ini membutuhkan kepercayaan yang tulus karena menjamin hak-hak pembeli saat berbelanja online dan juga memberikan kemudahan saat berbelanja online. Para pihak toko online harus mengikuti prinsip itikad baik dalam menjalankan bisnis online mereka untuk mendapatkan kepercayaan pembeli ketika mereka menggunakan toko online.

# Itikad Baik dalam Klausula Baku pada E-Commerce

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Borneo Tarakan Student Paper	1%
4	<a href="http://repository.uib.ac.id">repository.uib.ac.id</a> Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
6	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1%
7	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://moam.info">moam.info</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="https://tiarramon.wordpress.com">tiarramon.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="https://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="https://repository.uinbanten.ac.id">repository.uinbanten.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="https://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="https://journal.uii.ac.id">journal.uii.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet Source	1 %
16	<a href="https://journal.trunojoyo.ac.id">journal.trunojoyo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
18	USMAN USMAN. "ANALISIS UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG JUAL BELI BERBASIS ONLINE PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM", KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021 Publication	<1 %
19	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %

20	<a href="https://repository.uksw.edu">repository.uksw.edu</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="https://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="https://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	<1 %
23	Helmi Haris, Nur Said Irham T. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Periklanan terhadap Keputusan Nasabah dalam Menabung pada Bank Syariah (Studi Kasus pada BTN Syariah Surakarta)", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012 Publication	<1 %
24	Trinas Dewi Hariyana. "Eksistensi Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery", UNISKA LAW REVIEW, 2021 Publication	<1 %
25	<a href="https://docslide.us">docslide.us</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="https://peraturanpajak.com">peraturanpajak.com</a> Internet Source	<1 %
27	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
28	<a href="https://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %

29	<a href="https://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="https://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	Anisa Utami, Herwastoeti Herwastoeti. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT-OBATAN ILEGAL SECARA ONLINE", Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata), 2022 Publication	<1 %
32	<a href="http://ejournal.uksw.edu">ejournal.uksw.edu</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://lailatul-chusnah.blogspot.com">lailatul-chusnah.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="https://syarifhidayatadipura.wordpress.com">syarifhidayatadipura.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
35	Nur Shofa Hanafiah, Nabilah Apriani. "KAJIAN KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI PADA PLATFORM E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN", SPEKTRUM HUKUM, 2022 Publication	<1 %
36	<a href="https://asepmaulanarohimat.wordpress.com">asepmaulanarohimat.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On